

## SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN LEBAK

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.25, BD 2024 NO. 25, 25 HLM.

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan Tata Kelola Data melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.16 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.51 Tahun 1999; PP No.61 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2021; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.70 Tahun 2019; Perka BPS No.4 Tahun 2019; Perka BPS No.4 Tahun 2020; Perka BPS No.5 Tahun 2020; Permen PPS/Bappenas No.16 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan usaha milik daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pemerintah Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Peraturan Bupati ini terdiri dari beberapa BAB yang diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak; BAB III tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak; BAB IV tentang Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak; BAB V tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak; BAB VI tentang Partisipasi Pihak Lain; BAB VII tentang Pendanaan; BAB VIII tentang Ketentuan Peralihan; dan BAB IX tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan** :
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 102 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Juli 2024;